

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 3/HM.02-Kpt/3278/KPU-Kot/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : - untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2017; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Tasikmalaya.

Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan/Bakohumas KPU Kota Tasikmalaya terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya; dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Menetapkan Tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Maret 2021.